



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

P U T U S A N Nomor 11-K/PM I-04/AD/I/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: NUR ABDUL GHONI
Pangkat NRP	: Serda/21210450700796
Jabatan	: Ba Skadron-12/Serbu
Kesatuan	: Skadron-12/Serbu Puspenerbad
Tempat dan tgl lahir	: Brebes, 18 Juli 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Puspenerbad Blambangan Umpu Way Kanan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Skadron-12/Serbu Puspenerbad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021 di Denpom II/3 Lampung, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/04/IX/2021 tanggal 16 September 2021.
2. Kemudian diperpanjang berdasarkan:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Darat selaku Papera sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/796/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Darat selaku Papera sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/878/XI/2021 tanggal 4 November 2021.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Darat selaku Papera sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/960/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/11/PM. I-04/AD/I/2022 tanggal 3 Januari 2022.

Hal 1 dari 29 hal Putusan 11-K/PM.I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Detasemen Polisi Militer II/3 Bandar Lampung Nomor BP-38/A-3/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Darat selaku Papera Nomor Kep/952/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor Sdak/116/XII/2021, tanggal 7 Desember 2021.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/11/PM. I-04/AD/I/2022 tanggal 3 Januari 2022.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/11/PM. I-04/AD/I/2022 tanggal 3 Januari 2022.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/11/PM. I-04/AD/I/2022 tanggal 3 Januari 2022.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/116/XII/2021, tanggal 7 Desember 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.
b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama: 5 (lima) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
c. Menetapkan barang bukti berupa:
1) Surat-surat: 6 (enam) lembar absensi Skadron-12/Serbu bulan Juli 2021 s.d. September 2021, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 2 dari 29 hal Putusan 11-K/PM.I-04/AD/I/2022



2) Barang-barang : Nihil.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (pledooi) secara tertulis, yang pada pokoknya menyampaikan:

a. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya oleh karena itu Penasihat Hukum mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sudah tidak layak lagi berdinasi menjadi anggota prajurit TNI AD karena bertentangan dengan hati nurani dan fikiran Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa berharap diberikan hukuman tambahan yaitu dipecat dari anggota prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh enam bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal Enam belas bulan September tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus dan bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Mako Skadron-12/Serbu Puspenerbad Way Kanan Lampung, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana: " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Serda Nur Abdul Ghoni masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2021 melalui pendidikan Secaba PK-23 di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan dua, kemudian ditugaskan di Skadron-12/Serbu Puspenerbad sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Skadron-12/Serbu

Hal 3 dari 29 hal Putusan 11-K/PM.I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspenerbad dengan pangkat Serda NRP 21210450700796.

- b. Bahwa Terdakwa tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lainnya menuju ke Bandar Lampung dengan tujuan ke rumah tunangannya, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah tunangannya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB Serda Faris dan Lettu Cpn Ilham Paur Intel Skadron 12/Serbu menjemput Terdakwa dan membawa kembali Terdakwa kekesatuan, sesampainya dikesatuan Terdakwa diperiksa Staf 1 dan oleh Dan Skadron-12/Serbu Terdakwa diberi hukuman berupa lari setiap selesai apel pagi dan apel sore menggunakan PDLT lengkap selama 14 (empat belas) hari.
- c. Bahwa selesai mendapatkan hukuman pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali mengulangi lagi perbuatannya pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan cara menumpang mobil katering yang mau keluar dari Markas Skadron-12/Serbu menuju arah Martapura dan melanjutkan perjalanan menuju Bandar Lampung menginap di Residen Pelangi Bandar Lampung selama 2 (dua) hari, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan Skadron-12/Serbu Puspenerbad diantar oleh keluarga tunangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Komandan Skadron-12/Serbu Puspenerbad menuju ke Barak.
- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa memutuskan untuk pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan serta ingin mengundurkan diri dari TNI-AD karena Terdakwa merasa tidak kuat setiap hari selalu diambil tindakan oleh senior lalu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan cara kabur melewati hutan belakang markas dan bersembunyi di dalam hutan, dan pada tanggal 27 Agustus 2021 Terdakwa pergi menuju ke Pesantren Al Kirom dan Terdakwa berada di pesantren tersebut selama 18 (delapan belas) hari.
- e. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali kekesatuan dengan ditemani kedua orang tuanya menghadap Danskadron-12/Serbu dan saat itu Terdakwa menyatakan sudah tidak sanggup lagi menjadi anggota TNI-AD, selanjutnya Danskadron-

Hal 4 dari 29 hal Putusan 11-K/PM.I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/Serbu memerintahkan kasus THTI Terdakwa untuk diproses secara hukum dan diserahkan ke Denpom II/3 Lampung berdasarkan Laporan Polisi dengan Nomor: LP-38/A-31/IX/2021/IDIK tanggal 17 September 2021.

- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi para Saksi, Piket dan Perwira Skadron 12/Serbu Puspenerbad yang memberikan khabar melalui telepon maupun surat dan tidak memberitahukan keberadaan ke Kesatuan Skadron-12/Serbu Puspenerbad, serta Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris milik satuannya.
- g. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan karena Terdakwa merasa sudah tidak kuat dengan tindakan/hukuman yang dilakukan oleh beberapa senior dan perwira di kesatuan Terdakwa.
- h. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan THTI kesatuan Skadron 12/Serbu Puspenerbad telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), surat perintah pencarian Terdakwa nomor Sprin/903/IX/2021 tanggal 3 September 2021, surat laporan mingguan yang ke-3 kepada Danpuspenerbad nomor R/707/IX/2021 tanggal 16 September 2021, surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Terdakwa kepada Dandenspom II/3 Lampung nomor R/672/IX/2021 tanggal 2 September 2021, dan surat pelimpahan perkara THTI yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Dandenspom II/3 Lampung nomor: R/709/IX/2021 tanggal 16 September 2021.
- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan yaitu sejak tanggal 26 bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan tanggal 16 bulan September tahun 2021 atau selama 22 (dua puluh dua) hari secara berturut-turut yang berarti tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Skadron-12/Serbu Puspenerbad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana

Hal 5 dari 29 hal Putusan 11-K/PM.I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi Dakwaan Oditur Militer tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Pusat Penerbangan TNI AD atas nama Windu Prabowo, S.H., Letkol Chk NRP 11010059890279 dan Eko Wahyu Hidayat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020008070175 berdasarkan surat perintah Komandan Pusat Penerbangan TNI AD Nomor Sprin/4069/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 dan Surat Kuasa tanggal 11 Oktober 2021.

Menimbang : Bahwa urutan pemeriksaan para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Aditya Indra Nurcahyo
Pangkat/NRP : Serda / 21170107080797
Jabatan : Ba Mekanik Madya Siud I Flite A
Heli Serbu Dron 12 Serbu
Kesatuan : Puspenerbad
Tempat dan tgl lahir : Jakarta, 18 Juli 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Lanud Gatot Soebroto,
Kab. Way Kanan

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2021 saat Terdakwa pertama kali masuk Kesatuan Skadron-12/Serbu Puspenerbad sebagai anggota baru, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa melakukan pelanggaran THTI sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan 24 Juli 2021, tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan 16 Agustus 2021 dan yang terakhir pada tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan 16 September 2021.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 pada saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 Terdakwa kembali ke Kesatuan dan melapor ke petugas piket dengan alasan untuk

Hal 6 dari 29 hal Putusan 11-K/PM.I-04/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan tunangannya, setelah petugas piket melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Skadron-12/Serbu Puspenerbad dan dengan petunjuk Komandan Skadron-12/Serbu Puspenerbad Terdakwa diberi tindakan berupa teguran dan menggunakan PDLT selama pencabutan (dua minggu).

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan. selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan diantar oleh keluarga tunangannya dan melapor ke petugas piket dengan alasan Terdakwa pergi tidak ijin atasan karena untuk bertemu dengan tunangannya, setelah petugas piket melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Skadron-12/Serbu Puspenerbad dan dengan petunjuk Komandan agar Terdakwa diberi tindakan berupa teguran dan menggunakan PDLT selama pencabutan.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 pada saat pelaksanaan apel pagi di Skadron-12/Serbu Puspenerbad, Terdakwa kembali lagi tidak hadir dan tanpa keterangan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan diantar oleh keluarganya langsung menemui Komandan Skadron-12/Serbu Puspenerbad atas petunjuk Komandan agar Terdakwa diproses secara hukum, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom II/3 Lampung berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-38/A-31/IX/Idik tanggal 17 September 2021.
6. Bahwa upaya yang dilakukan satuan Skadron-12/Serbu Puspenerbad dengan adanya Terdakwa melakukan tindak pidana Militer THTI, Komandan Skadron-12/Serbu Puspenerbad memerintahkan anggotanya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Way Tuba sampai dengan Martapura dan tempat-tempat yang Terdakwa sering singgahi.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Skadron-12/Serbu Puspenerbad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan situasi Negara RI dalam keadaan keadaan damai dan Kesatuan Skadron-12/Serbu Puspenerbad tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Skadron-12/Serbu Puspenerbad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak

Hal 7 dari 29 hal Putusan 11-K/PM.I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan Skadron-12/Serbu Puspenerbad baik melalui telpon ataupun surat.

9. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan THTI ini secara berulang-ulang bukan karena Terdakwa mendapat tekanan atau penganiayaan dari atasan maupun senior-seniornya dan bila perbuatan penganiayaan itu ada, Saksi pun tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, ada yang Terdakwa sangkal yaitu:

- Tidak benar Saksi tidak mengetahui penganiayaan yang dilakukan atasan maupun senior-senior terhadap Terdakwa, bahkan dalam Saksi pun ikut menganiaya Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Moch. Ichsan Almahdi
Pangkat / NRP : Pratu / 31140121840394
Jabatan : Ta Har Heli Serang Siharsang
Kesatuan : Skadron-12/Serbu
Tempat dan tgl lahir : Garut, 15 Maret 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Tanjung Raja Sakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan Prov. Lampung.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang melaksanakan dinas luar perbaikan helikopter Fennec AS 550 C3 atau *worker* di Semarang, sesuai dengan ketentuan dalam sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 Ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 mengatakan bahwa keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (di penyidik) itu sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan ini, kemudian Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-2 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 di Kesatuan Skadron-12/Serbu Puspenerbad dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.

Hal 8 dari 29 hal Putusan 11-K/PM.I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pelanggaran THTI sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan 24 Juli 2021, pada tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan 16 Agustus 2021 dan pada tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan 16 September 2021.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 04.30 WIB saat akan melaksanakan sholat subuh di barak remaja Terdakwa sudah meninggalkan Kesatuan Skadron-12/Serbu Puspenerbad dan kembali pada tanggal 25 Juli 2021 pukul 16.30 WIB ditangkap oleh Personil Skadron-12/Serbu Puspenerbad di Bandar Lampung.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB saat pelaksanaan tugas pembersihan di gudang consumable/Spartpat di Hangar Skadron-12/Serbu Puspenerbad menyampaikan kepada salah satu rekannya ada korve di Lanudad setelah dilakukan pengecekan di Barak remaja Terdakwa kembali ke barak pukul 24.00 WIB, pada saat pelaksanaan sholat subuh Terdakwa kembali meninggalkan Kesatuan kemudian kembali lagi pada tanggal 16 Agustus 2021 pukul 16.30 WIB diantar oleh keluarga tunangannya yang berada di Bandar Lampung.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WIB saat pelaksanaan pengecekan istirahat Terdakwa tidak ada dan meninggalkan kesatuan, kemudian Terdakwa kembali lagi pada tanggal 16 September 2021 pukul 20.00 WIB diantar oleh orang tuanya yang berada di Jawa Tengah.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan situasi Negara RI dalam keadaan damai, Kesatuan Skadron-12/Serbu Puspenerbad pun tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Skadron 12 Serbu tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan Skadron 12 Serbu baik melalui telpon ataupun surat.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan Skadron-12/Serbu Puspenerbad Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris maupun senjata organik.

Hal 9 dari 29 hal Putusan 11-K/PM.I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa upaya yang dilakukan oleh satuan Skadron-12/Serbu Puspenerbad melaporkan ke Komandan Skadron, kemudian dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan surat perintah pencarian terhadap Terdakwa dan mencari di kediamannya serta di tempat-tempat yang mungkin di singgahnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK-28 tahun 2021 di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, Terdakwa ditugaskan/ditempatkan di kesatuan Skadron-12/Serbu Puspenerbad, sampai dengan yang menjadikan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis di Skadron-12/Serbu Puspenerbad dengan pangkat terakhir Serda NRP 21210450700796.
2. Bahwa Terdakwa masuk ke Skadron-12/Serbu Puspenerbad pada tanggal 20 Juli 2021, setelah berdinis di Satuan Skadron-12/Serbu tersebut setiap malam di dalam barak buangan, Terdakwa selalu mendapat tindakan dari atasan/senior-senornya. Karena merasa sudah tidak tahan lagi dengan tindakan tersebut maka pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa memutuskan kabur lewat belakang barak buangan melawati hutan dan melambung menuju jalan Lintas Sumatera, saat sampai di jalan Lintas Sumatera Terdakwa mencari rumah makan selanjutnya Terdakwa menumpang kendaraan Truk yang mengangkut ayam menuju Bandar Lampung tetapi karena arah truk ayam tersebut hanya sampai Kota Bumi kemudian Terdakwa turun di Kota Bumi dan melanjutkan perjalanan dari Kota Bumi menuju Bandar Lampung menggunakan Bus.
3. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa tiba di Terminal Raja Basa, selanjutnya Terdakwa naik Ojek pangkalan menuju makam Pahlawan setibanya di makam Pahlawan, Terdakwa meminjam HP tukang ojek guna menghubungi tunangannya agar dijemput oleh tunangannya. Setelah dijemput, kemudian Terdakwa pergi ke rumah tunangannya di Jl. Padjajaran Way Halim, setibanya di rumah tunangannya, Terdakwa ditanya oleh keluarga tunangannya dan Terdakwa

Hal 10 dari 29 hal Putusan 11-K/PM.I-04/AD/I/2022



menceritakan tentang permasalahannya kabur dari Kesatuan dikarenakan selalu ditindak oleh senior-seniornya, selanjutnya keluarga tunangan Terdakwa menghubungi keluarga Terdakwa yang berada di Jawa, selanjutnya keluarga Terdakwa mengabari satuan Skadron-12/Serbu. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dijemput oleh anggota Kompi B yang namanya Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa diperintahkan untuk tidur di rumah dinas Kompi B sambil menunggu anggota Skadron-12/Serbu untuk menjemput Terdakwa.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh anggota Kompi B dan saat itu sudah ada anggota Skadron 12/Serbu yang bernama Serda Faris dan Lettu Cpn Ilham Paur Intel guna menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa kembali ke Skadron-12/Serbu dengan menggunakan kereta dari Stasiun Tanjung Karang menuju Stasiun Way Tuba, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa tiba di Skadron-12/Serbu, kemudian Terdakwa ditampung di rumah dinas Kasi Slambangja Letkol Inf Lukman dan pada hari Minggu pagi Komandan Skadron-12/Serbu menemui Terdakwa di rumah Kasi Slambangja dan menanyai Terdakwa kenapa Terdakwa kabur dari satuan dan Terdakwa menceritakan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan senior-seniornya, selanjutnya pada hari Senin Terdakwa diperiksa oleh Staf 1 dan diberi hukuman berupa lari setiap selesai apel pagi dan apel sore dengan menggunakan PDLT lengkap selama 14 (empat belas) hari.
5. Bahwa setelah Terdakwa kembali ke Kesatuan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh senior-seniornya tetap berlanjut sehingga pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kabur lagi dari satuannya dengan cara menumpang mobil catering yang mau keluar dari Skadron-12/Serbu menuju arah Martapura, setibanya di jalan Lintas Sumatra Terdakwa meminta untuk diberhentikan di rumah makan setibanya di rumah makan yang namanya Terdakwa tidak tahu kemudian Terdakwa menumpang Truk yang memuat kayu menuju arah Bandar Lampung, karena sudah malam Truk yang Terdakwa tumpangi menginap dan istirahat di rumah makan Kota Bumi.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan menggunakan Truk yang memuat kayu menuju Bandar Lampung dan Terdakwa turun di

Hal 11 dari 29 hal Putusan 11-K/PM.I-04/AD/I/2022



depan pintu Tol Terbanggi dan melanjutkan perjalanan menuju Bandar Lampung dengan menggunakan angkot dan sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di Terminal Raja Basa, setelah itu Terdakwa menaiki ojek dan mencari penginapan karena tidak tahu mesti kemana selanjutnya Terdakwa mencari penginapan di Residen Pelangi dan memutuskan untuk istirahat di sana kurang lebih selama 2 (dua) hari.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan Skadron-12/Serbu Puspenerbad dengan diantar oleh keluarga tunangan Terdakwa dan melaporkan ke petugas Piket, setelah itu Terdakwa diperintahkan oleh Komandan Skadron-12/Serbu Puspenerbad untuk langsung ke barak, setelah sholat Isya, Terdakwa kembali diambil oleh senior-seniornya dan mendapatkan tindakan fisik berupa pukulan, baik menggunakan tangan kosong dan alat berupa gagang pel aluminium serta Terdakwa diterlempangkan dan dipegangi kaki serta tangan Terdakwa, setelah itu kepala Terdakwa ditutup oleh handuk dan disiram dengan air, tindakan itu Terdakwa alami sampai subuh.
8. Bahwa karena tindakan fisik yang diterima oleh Terdakwa selalu diterimanya setiap malam sehingga Terdakwa merasa sudah tidak kuat lagi dan ingin mengundurkan diri dari kedinasan TNI-AD, maka pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya yaitu pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasannya dengan cara kabur lewat hutan belakang dan bersembunyi di dalam hutan sampai dengan pukul 00.00 WIB.
9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa keluar dari hutan dan menuju jalan lintas setibanya di jalan lintas Terdakwa mampir di rumah makan untuk membeli makan setelah itu Terdakwa berjalan kaki menyusuri jalan lintas sampai sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mendapat tumpangan Bus, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa tiba di SPBU Raja Basa, setelah itu Terdakwa mandi di SPBU tersebut dan berjalan menuju Masjid Islamic Center untuk sholat Jum'at setelah dari Masjid Terdakwa menuju ke pesantren Al Kirom dan Terdakwa berada di pesantren tersebut selama 18 (delapan belas) hari, saat Terdakwa ingin kembali ke Jawa, orang tua Terdakwa melarang Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk tetap di sana sampai orang tua Terdakwa datang menjemput Terdakwa.

Hal 12 dari 29 hal Putusan 11-K/PM.I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 orang tua Terdakwa menghadap kepada Komandan Skadron-12/Serbu dan meminta agar Terdakwa dikeluarkan saja dari TNI-AD karena Terdakwa sudah tidak sanggup lagi berdinasi di TNI AD khususnya di Skadron-12/Serbu dan penjelasan dari Komandan Skadron-12/ Serbu, bisa saja Terdakwa keluar akan tetapi harus mengembalikan biaya latihan dan meminta Terdakwa untuk kembali ke kesatuan Skadron-12/Serbu.
11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa diantar oleh keluarga Terdakwa berangkat menuju Way Tuba dan mencari kontrakan di sana, setelah mendapat kontrakan di dekat Skadron-12/Serbu, orang tua Terdakwa menghubungi Komandan dan meminta waktu untuk bertemu menghadap dan mendapat jadwal untuk menghadap pada hari Kamis.
12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan kedua orang tua Terdakwa berangkat menghadap Komandan Skadron-12/Serbu setelah menghadap Komandan dan Komandan memerintahkan kasus THTI Terdakwa untuk diproses secara hukum dan diserahkan ke Denpom II/3 Lampung berdasarkan Laporan Polisi dengan Nomor LP-38/A-31/IX/2021/IDIK tanggal 17 September 2021.
13. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Militer THTI sebanyak tiga kali yang pertama pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan 24 Juli 2021 selama 2 (dua) hari, yang kedua pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan 16 Agustus 2021 selama 4 (empat) hari dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan 16 September 2021 selama 21 (dua puluh dua) hari. Kegiatan Terdakwa selama melakukan THTI sebanyak 3 (tiga) kali hanya mengunjungi tunangannya dan menenangkan diri di pesantren Al Kirom.
14. Bahwa alasan Terdakwa melakukan tindak pidana THTI sebanyak 3 (tiga) kali karena merasa sudah tidak kuat dengan tindakan fisik yang dilakukan oleh para seniornya yang setiap malam di barak bujangan tempat Terdakwa tinggal.
15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan Skadron-12/Serbu Puspenerbad Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan Terdakwa ataupun anggota lainnya.

Hal 13 dari 29 hal Putusan 11-K/PM.I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Terdakwa mengakui jika perbuatan meninggalkan satuan Skadron-12/Serbu tanpa ijin yang sah dari komandan satuan dan melakukan tindak pidana Miiter THTI adalah salah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan siap menanggung semua resikonya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan dalam perkara ini berupa:

- Surat-surat sebanyak 6 (enam) lembar absensi Skadron-12/Serbu bulan Juli 2021 s.d September 2021.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan ternyata barang bukti tersebut setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa tidak benar Saksi-1 tidak mengetahui penganiayaan yang dilakukan atasan maupun senior-senior terhadap Terdakwa, bahkan dalam Saksi-1 pun ikut menganiaya Terdakwa, Majelis Hakim memberikan tanggapannya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.
2. Bahwa keterangan Terdakwa adalah keterangan yang tidak disumpah namun keterangan tersebut dapat diterima apabila didukung oleh alat bukti lainnya.
3. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 tersebut di atas tidak didukung oleh alat bukti lainnya yang dapat mendukung sangkalan Terdakwa, namun Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan tersebut terjadi mengingat selama

Hal 14 dari 29 hal Putusan 11-K/PM.I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjalani pendidikan Secaba, Terdakwa dapat melaksanakannya dengan baik sampai Terdakwa lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua (Serda) dan Terdakwa pun masuk menjadi prajurit TNI AD bukan karena paksaan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK-28 tahun 2021 di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, Terdakwa ditugaskan/ditempatkan di kesatuan Skadron-12/Serbu Puspenerbad, sampai dengan yang menjadikan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi di Skadron-12/Serbu Puspenerbad dengan pangkat terakhir Sersan Dua (Serda) NRP 21210450700796.
2. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2021 saat Terdakwa pertama kali masuk Satuan Skadron-12/Serbu dan hubungan para Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan saja.
3. Bahwa benar setelah berdinasi di Satuan Skadron-12/Serbu tersebut Terdakwa setiap malam di dalam barak bujangan, selalu mendapat tindakan dari atasan/senior-senornya. Karena merasa sudah tidak tahan lagi dengan tindakan tersebut maka pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa memutuskan kabur lewat belakang barak bujangan melawati hutan dan melambung menuju jalan Lintas Sumatera, saat sampai di jalan Lintas Sumatera Terdakwa mencari rumah makan selanjutnya Terdakwa menumpang kendaraan Truk yang mengangkut ayam menuju Bandar Lampung tetapi karena arah truk ayam tersebut hanya sampai Kota Bumi kemudian Terdakwa turun di Kota Bumi dan melanjutkan perjalanan dari Kota Bumi menuju Bandar Lampung menggunakan Bus.
4. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa tiba di Terminal Raja Basa, selanjutnya Terdakwa naik Ojek pangkalan menuju makam Pahlawan setibanya di makam Pahlawan Terdakwa meminjam HP tukang ojek guna menghubungi tunangannya

Hal 15 dari 29 hal Putusan 11-K/PM.I-04/AD/I/2022



agar dijemput oleh tunangannya. Setelah dijemput, kemudian Terdakwa pergi ke rumah tunangannya di Jl. Padjajaran Way Halim, setibanya di rumah tunangannya, Terdakwa ditanya oleh keluarga tunangannya dan Terdakwa menceritakan tentang permasalahannya kabur dari Kesatuan dikarenakan selalu ditindak oleh senior-seniornya, selanjutnya keluarga tunangan Terdakwa menghubungi keluarga Terdakwa yang berada di Jawa, selanjutnya keluarga Terdakwa mengabari satuan Skadron-12/Serbu. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dijemput oleh anggota Kompi B yang namanya Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa diperintahkan untuk tidur di rumah dinas Kompi B sambil menunggu anggota Skadron-12/Serbu untuk menjemput Terdakwa.

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh anggota Kompi B dan saat itu sudah ada anggota Skadron 12/Serbu yang bernama Serda Faris dan Lettu Cpn Ilham Paur Intel guna menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa kembali ke Skadron-12/Serbu dengan menggunakan kereta dari Stasiun Tanjung Karang menuju Stasiun Way Tuba, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa tiba di Skadron-12/Serbu, kemudian Terdakwa ditampung di rumah dinas Kasi Slambangja Letkol Inf Lukman dan pada hari Minggu pagi Komandan Skadron-12/Serbu menemui Terdakwa di rumah Kasi Slambangja dan menanyai Terdakwa kenapa Terdakwa kabur dari satuan dan Terdakwa menceritakan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan senior-seniornya, selanjutnya pada hari Senin Terdakwa diperiksa oleh Staf 1 dan diberi hukuman berupa lari setiap selesai apel pagi dan apel sore dengan menggunakan PDLT lengkap selama 14 (empat belas) hari.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa kembali ke Kesatuan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh senior-seniornya tetap berlanjut sehingga pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kabur lagi dari satuannya dengan cara menumpang mobil catering yang mau keluar dari Skadron-12/Serbu menuju arah Martapura, setibanya di jalan Lintas Sumatra Terdakwa meminta untuk diberhentikan di rumah makan setibanya di rumah makan yang namanya Terdakwa tidak tahu kemudian Terdakwa menumpang Truk yang memuat kayu menuju arah Bandar Lampung, karena sudah malam Truk yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tumpangi menginap dan istirahat di rumah makan Kota Bumi.
7. Bahwa baner pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan menggunakan Truk yang memuat kayu menuju Bandar Lampung dan Terdakwa turun di depan pintu Tol Terbanggi dan melanjutkan perjalanan menuju Bandar Lampung dengan menggunakan angkot dan sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di Terminal Raja Basa, setelah itu Terdakwa menaiki ojek dan mencari penginapan karena tidak tahu mesti kemana selanjutnya Terdakwa mencari penginapan di Residen Pelangi dan memutuskan untuk istirahat di sana kurang lebih selama 2 (dua) hari.
 8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan Skadron-12/Serbu Puspenerbad dengan diantar oleh keluarga tunangan Terdakwa dan melaporkan ke Petugas Piket, setelah itu Terdakwa diperintahkan oleh Komandan Skadron-12/Serbu Puspenerbad untuk langsung ke barak, setelah sholat Isya Terdakwa kembali diambil oleh senior-seniornya dan mendapatkan tindakan fisik berupa pukulan, baik menggunakan tangan kosong dan alat berupa gagang pel aluminium serta Terdakwa diterlontangkan dan dipegangi kaki serta tangan Terdakwa, setelah itu kepala Terdakwa ditutup oleh handuk dan disiram dengan air, tindakan itu Terdakwa alami sampai subuh.
 9. Bahwa benar karena tindakan fisik yang diterima oleh Terdakwa selalu diterimanya setiap malam sehingga Terdakwa merasa sudah tidak kuat lagi dan ingin mengundurkan diri dari kedinasan TNI-AD, maka pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya yaitu pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasannya dengan cara kabur lewat hutan belakang dan bersembunyi di dalam hutan sampai dengan pukul 00.00 WIB.
 10. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa keluar dari hutan dan menuju jalan lintas setibanya di jalan lintas Terdakwa mampir di rumah makan untuk membeli makan setelah itu Terdakwa berjalan kaki menyusuri jalan lintas sampai sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mendapat tumpangan Bus, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa tiba di SPBU Raja Basa, setelah itu Terdakwa mandi di SPBU tersebut dan berjalan menuju Masjid Islamic Center untuk sholat Jumat setelah dari Masjid Terdakwa menuju ke

Hal 17 dari 29 hal Putusan 11-K/PM.I-04/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren Al Kirom dan Terdakwa berada di pesantren tersebut selama 18 (delapan belas) hari, saat Terdakwa ingin kembali ke Jawa, orang tua Terdakwa melarang Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk tetap di sana sampai orang tua Terdakwa datang menjemput Terdakwa.

11. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 orang tua Terdakwa menghadap kepada Komandan Skadron-12/Serbu dan meminta agar Terdakwa dikeluarkan saja dari TNI-AD karena Terdakwa sudah tidak sanggup lagi berdinasi di TNI AD khususnya di Skadron-12/Serbu dan penjelasan dari Komandan Skadron-12/Serbu, bisa saja Terdakwa keluar akan tetapi harus mengembalikan biaya latihan dan meminta Terdakwa untuk kembali ke kesatuan Skadron-12/Serbu.
12. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa diantar oleh keluarga Terdakwa berangkat menuju Way Tuba dan mencari kontrakan disana, setelah mendapat kontrakan di dekat Skadron-12/Serbu, orang tua Terdakwa menghubungi Komandan dan meminta waktu untuk bertemu menghadap dan mendapat jadwal untuk menghadap pada hari Kamis.
13. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan kedua orang tua Terdakwa berangkat menghadap Komandan Skadron-12/Serbu setelah menghadap Komandan dan Komandan memerintahkan kasus THTI Terdakwa untuk diproses secara hukum dan diserahkan ke Denpom II/3 Lampung berdasarkan Laporan Polisi dengan Nomor LP-38/A-31/IX/2021/IDIK tanggal 17 September 2021.
14. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana Militer THTI sebanyak tiga kali yang pertama pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan 24 Juli 2021 selama 2 (dua) hari, yang kedua pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan 16 Agustus 2021 selama 4 (empat) hari dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan 16 September 2021 selama 21 (dua puluh satu) hari. Kegiatan Terdakwa selama melakukan THTI sebanyak 3 (tiga) kali hanya mengunjungi tunangannya dan menenangkan diri di pesantren Al Kirom.
15. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan tindak pidana THTI sebanyak 3 (tiga) kali karena merasa sudah tidak kuat dengan tindakan fisik yang

Hal 18 dari 29 hal Putusan 11-K/PM.I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh para seniornya yang setiap malam dibarak bujangan tempat Terdakwa tinggal.

16. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan Skadron-12/Serbu Puspenerbad Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan Terdakwa ataupun anggota lainnya dan Terdakwa mengakui jika perbuatan meninggalkan Satuan Skadron-12/Serbu tanpa ijin yang sah dari komandan satuan dan melakukan tindak pidana Miiter THTI adalah salah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan siap menanggung semua resikonya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, pembelaan dari Penasihat Hukum, sehingga Putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasehat Hukum dalam pledoi/pembelaannya hanya berisi permohonan keringanan hukuman (clemente) dan tidak membantah unsur-unsur yang diajukan Oditur Militer dalam tuntutannya sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya, namun mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa yang isinya Terdakwa memohon agar diberhentikan dari dinas TNI AD, Majelis Hakim akan menanggapi secara khusus sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan pemecatan dari dinas Militer sebagaimana permohonan Terdakwa di dalam persidangan, tidak semata-mata dapat dikabulkan

Hal 19 dari 29 hal Putusan 11-K/PM.I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim karena kewenangan pemecatan bukan mutlak menjadi kewenangan Majelis Hakim di persidangan, namun kewenangan pemecatan dari dinas militer/pemberhentian tidak dengan hormat dimiliki pula oleh Ankum/Papera yang lebih mengetahui perilaku Terdakwa di Satuan serta penilaian masih layak tidak layaknya Terdakwa untuk dipertahankan menjadi Prajurit.

2. Bahwa Majelis hakim pun bila menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer itu dilihat dari berat ringannya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa jika Terdakwa tetap pada keinginannya untuk mengundurkan diri dari dinas militer (cq TNI AD) ranahnya bukan mengajukan permohonan di persidangan, hal tersebut bisa dilakukan oleh Terdakwa melalui jalur administrasi kedinasan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang telah ada.
4. Bahwa Terdakwa masih muda (baru lulus dari pendidikan) dan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur keempat: Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tunggal tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: Militer

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah AD, AL, AU dan termasuk juga personil cadangan nasional.

Hal 20 dari 29 hal Putusan 11-K/PM.I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK-28 tahun 2021 di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, Terdakwa ditugaskan/ditempatkan di kesatuan Skadron-12/Serbu Puspenerbad, sampai dengan yang menjadikan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi di Skadron-12/Serbu Puspenerbad dengan pangkat terakhir Sersan Dua (Serda) NRP 21210450700796.
2. Bahwa benar disamping Terdakwa selaku prajurit TNI-AD juga selaku warga Negara Indonesia yang mampu untuk mempertanggung jawabkan pidana atas perbuatan yang dilakukannya.
3. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danpusperbad nomor Kep/952/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021, menyatakan Nur Abdul Ghoni, Serda NRP 212104507000796, Ba Skadron 12/Serbu, Puspenerbad sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya di KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dolus" adalah merupakan bagian kesalahan (*Schuld*), menurut memori penjelasan (Memorie van toelichting) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "Menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan sengaja" pasti menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin berarti tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan melaksanakan apel pagi, kemudian melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan diakhiri dengan apel siang/sore.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya ataupun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Puspenerbad,

Hal 21 dari 29 hal Putusan 11-K/PM.I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun tidak ada ijin dari Komandan/atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1. Bahwa benar setelah Terdakwa berdinasi di Satuan Skadron-12/Serbu tersebut, setiap malam di dalam barak buangan, Terdakwa selalu mendapat tindakan dari atasan/senior-seniornya. Karena merasa sudah tidak tahan lagi dengan tindakan tersebut maka pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa memutuskan kabur lewat belakang barak buangan melawati hutan dan melambung menuju jalan lintas Sumatera, saat sampai di jalan lintas Sumatera Terdakwa mencari rumah makan selanjutnya Terdakwa menumpang kendaraan Truk yang mengangkut ayam menuju Bandar Lampung tetapi karena arah truk ayam tersebut hanya sampai Kota Bumi kemudian Terdakwa turun di Kota Bumi dan melanjutkan perjalanan dari Kota Bumi menuju Bandar Lampung menggunakan Bus.
2. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa tiba di Terminal Raja Basa, selanjutnya Terdakwa naik Ojek pangkalan menuju makam Pahlawan setibanya di makam Pahlawan Terdakwa meminjam HP tukang ojek guna menghubungi tunangannya agar dijemput oleh tunangannya. Setelah dijemput, kemudian Terdakwa pergi ke rumah tunangannya di Jl. Padjajaran Way Halim, setibanya di rumah tunangannya, Terdakwa ditanya oleh keluarga tunangannya dan Terdakwa menceritakan tentang permasalahannya kabur dari Kesatuan dikarenakan selalu ditindak oleh senior-seniornya, selanjutnya keluarga tunangan Terdakwa menghubungi keluarga Terdakwa yang berada di Jawa, selanjutnya keluarga Terdakwa mengabari satuan Skadron-12/Serbu. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dijemput oleh anggota Kompi B yang namanya Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa diperintahkan untuk tidur di rumah dinas Kompi B sambil menunggu anggota Skadron-12/Serbu untuk menjemput Terdakwa.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh anggota Kompi B dan saat itu sudah ada anggota Skadron 12/Serbu yang bernama Serda Faris dan Lettu Cpn Ilham Paur Intel guna menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa kembali ke Skadron-12/Serbu dengan menggunakan kereta dari Stasiun Tanjung Karang menuju Stasiun Way

Hal 22 dari 29 hal Putusan 11-K/PM.I-04/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tuba, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa tiba di Skadron-12/Serbu, kemudian Terdakwa ditampung di rumah dinas Kasi Slambangja Letkol Inf Lukman dan pada hari Minggu pagi Komandan Skadron-12/Serbu menemui Terdakwa di rumah Kasi Slambangja dan menanyai Terdakwa kenapa Terdakwa kabur dari satuan dan Terdakwa menceritakan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan senior-seniornya, selanjutnya pada hari Senin Terdakwa diperiksa oleh Staf 1 dan diberi hukuman berupa lari setiap selesai apel pagi dan apel sore dengan menggunakan PDLT lengkap selama 14 (empat belas) hari.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa kembali ke Kesatuan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh senior-seniornya tetap berlanjut sehingga pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kabur lagi dari satuannya dengan cara menumpang mobil catering yang mau keluar dari Skadron-12/Serbu menuju arah Martapura, setibanya dijalan Lintas Sumatra Terdakwa meminta untuk diberhentikan di rumah makan setibanya di rumah makan yang namanya Terdakwa tidak tahu kemudian Terdakwa menumpang Truk yang memuat kayu menuju arah Bandar Lampung, karena sudah malam Truk yang Terdakwa tumpangi menginap dan istirahat di rumah makan Kota Bumi.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan menggunakan Truk yang memuat kayu menuju Bandar Lampung dan Terdakwa turun di depan pintu Tol Terbanggi dan melanjutkan perjalanan menuju Bandar Lampung dengan menggunakan angkot dan sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di Terminal Raja Basa, setelah itu Terdakwa menaiki ojek dan mencari penginapan karena tidak tahu mesti kemana selanjutnya Terdakwa mencari penginapan di Residen Pelangi dan memutuskan untuk istirahat disana kurang lebih selama 2 (dua) hari.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan Skadron-12/Serbu Puspenerbad dengan diantar oleh keluarga tunangan Terdakwa dan melaporkan kepetugas Piket, setelah itu Terdakwa diperintahkan oleh Komandan Skadron-12/Serbu Puspenerbad untuk langsung ke barak, setelah sholat Isya' Terdakwa kembali diambil oleh senior-seniornya dan mendapatkan tindakan fisik berupa pukulan, baik menggunakan tangan kosong dan alat

Hal 23 dari 29 hal Putusan 11-K/PM.I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa gagang pel aluminium serta Terdakwa diterlontangkan dan dipegangi kaki serta tangan Terdakwa, setelah itu kepala Terdakwa ditutup oleh handuk dan disiram dengan air, tindakan itu Terdakwa alami sampai subuh.

7. Bahwa benar karena tindakan fisik yang diterima oleh Terdakwa selalu diterimanya setiap malam sehingga Terdakwa merasa sudah tidak kuat lagi dan ingin mengundurkan diri dari kedinasan TNI-AD, maka pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya yaitu pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasannya dengan cara kabur lewat hutan belakang dan bersembunyi di dalam hutan sampai dengan pukul 00.00 WIB.
8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa keluar dari hutan dan menuju jalan lintas setibanya di jalan lintas Terdakwa mampir di rumah makan untuk membeli makan setelah itu Terdakwa berjalan kaki menyusuri jalan lintas sampai sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mendapat tumpangan Bus, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa tiba di SPBU Raja Basa, setelah itu Terdakwa mandi di SPBU tersebut dan berjalan menuju Masjid Islamic Center untuk sholat Jum'at setelah dari Masjid Terdakwa menuju ke pesantren Al Kirom dan Terdakwa berada di pesantren tersebut selama 18 (delapan belas) hari, saat Terdakwa ingin kembali ke Jawa, orang tua Terdakwa melarang Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk tetap disana sampai orang tua Terdakwa datang menjemput Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melakukan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1. Bahwa benar pada waktu Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Hal 24 dari 29 hal Putusan 11-K/PM.I-04/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, baik Terdakwa maupun Kesatuan Skadron-12/Serbu Puspenerbad tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer/siaga, situasi Kesatuan Skadron-12/Serbu Puspenerbad maupun keadaan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa dalam perhitungan hari dijelaskan satu hari adalah dua puluh empat jam, satu bulan adalah tiga puluh hari dan satu tahun adalah dua belas bulan.

Yang dimaksud dengan minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah batasan waktu terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yaitu meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuannya 1 (satu) hari sampai dengan kurang dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Komandan Satuan sebanyak tiga kali yang pertama pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan 24 Juli 2021 selama 2 (dua) hari, yang kedua pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan 16 Agustus 2021 selama 4 (empat) hari dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan 16 September 2021 selama 21 (dua puluh dua) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

Hal 25 dari 29 hal Putusan 11-K/PM.I-04/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan atau melepaskan tuntutan pidana Oditur Militer dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana THTI menunjukkan rendahnya disiplin dalam diri Terdakwa terhadap aturan yang berlaku sebagai seorang prajurit, khususnya perijinan apabila meninggalkan kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit yang bertugas sebagai Ba Skadron-12/Serbu Puspenerbad, untuk tidak masuk dinas seharusnya melakukan prosedur perijinan yang berlaku dan berperilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh bagi anggota yang lain maupun masyarakat sekitarnya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka tugas pokok yang ada di Skadron-12/Serbu tidak dapat berjalan secara maksimal.
4. Bahwa penyebab Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya karena Terdakwa merasa tidak kuat dengan tindakan yang dilakukan oleh senior dan perwira satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa menjawab dengan jujur semua pertanyaan sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal 26 dari 29 hal Putusan 11-K/PM.I-04/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit poin kedua.
2. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi penegakan disiplin di Satuannya.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer di dalam Tuntutannya perlu dikabulkan agar memenuhi rasa keadilan untuk semua pihak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi, Majelis Hakim berpendapat putusan yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat : 6 (enam) lembar absensi Skadron-12/Serbu bulan Juli 2021 s.d. September 2021.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut semuanya telah diterangkan dan telah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut dari awal sudah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka akan ditentukan statusnya lebih lanjut di dalam amar Putusan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa masih berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa sama selama Terdakwa dalam tahanan, Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, Jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 27 dari 29 hal Putusan 11-K/PM.I-04/AD/I/2022



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **NUR ABDUL GHONI**, Serda NRP 212104507000796, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
“Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama: 4 (empat) bulan dan 11 (sebelas) hari.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat: 6 (enam) lembar absensi Skadron-12/Serbu bulan Juli 2021 s.d. September 2021.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 26 Januari 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dwi Yudo Utomo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 607952 sebagai Hakim Ketua, Nunung Hasanah, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk (K) NRP 11970027910670 dan Surya Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Abdul Jubri, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980008771069, Penasihat Hukum Terdakwa Eko Wahyu Hidayat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020008070175, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H., Letnan Satu NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Dwi Yudo Utomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 607952

Hakim Anggota-I

ttd

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 11970027910670

Hakim Anggota-II

ttd

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H.,
Letnan Satu NRP 21000015161077

Hal 29 dari 29 hal Putusan 11-K/PM.I-04/AD/I/2022